Alternatif Hukuman Mati Kepada Pengedar Narkoba Perspektif Hak Asasi Manusia

Muhammad Naufal Hardiana

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

E-mail: hnaufal2607@gmail.com

Abstrak

Hukuman mati bagi bandar narkoba adalah isu yang memicu perdebatan panjang, terutama dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Hukuman ini dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan permanen, dan kontroversi besar mengelilinginya di seluruh dunia. Meskipun Indonesia telah lama menerapkan hukuman mati, pada beberapa titik, pemerintah telah mengumumkan rencana untuk mengurangi penerapan hukuman mati. Di Indonesia, pidana mati bagi pengedar narkoba diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kepustakaan. Studi literatur adalah alat yang kuat untuk mendukung penelitian dengan memahami kerangka kerja konseptual yang telah ada. Hasil penelitian ini menginformasikan diskusi mengenai kebijakan penegakan hukuman mati terhadap pengedar narkoba serta merangsang pertimbangan tentang alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan efektivitas dalam memerangi peredaran narkoba.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pidana Mati, Hukuman Mati, Pengedar Narkoba

Abstract

The death penalty for drug dealers is an issue that has sparked a long history, especially in the context of human rights (HAM). This punishment is considered a very serious and permanent measure, and great controversy surrounds it throughout the world. Although Indonesia has long implemented the death penalty, at some point, the government has announced plans to reduce its use. In Indonesia, the death penalty for drug dealers is regulated by Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics. This research uses literature or literature study methods. Literature studies are a powerful tool to support research by understanding existing conceptual frameworks. The results of this research inform discussions regarding policies for enforcing the death penalty against drug traffickers and stimulate consideration of alternatives that are more in line with human values and effectiveness in eradicating drug trafficking.

Keywords: Human Rights, Criminal Imposition, Death Penalty, Drug Dealers

PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah proses dan upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum untuk menerapkan undang-undang dan peraturan, menjaga ketertiban masyarakat, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Ini melibatkan berbagai tindakan dan aktivitas untuk memastikan bahwa hukum ditaati dan pelanggar hukum dihukum. Penegakan hukum adalah unsur penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam suatu masyarakat. Hal ini juga berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah (Hutapea, 2017).

Bagian penting dari penegakan hukum adalah memastikan bahwa hukuman diterapkan dengan benar. Ini melibatkan pemantauan terhadap narapidana dan penegakan hukum terhadap mereka yang melanggar syarat-syarat hukuman. Selain menangani

pelanggaran hukum yang sudah terjadi, penegakan hukum juga melibatkan upaya pencegahan kejahatan melalui patroli, investigasi, dan pendidikan masyarakat tentang hukum. seseorang dinyatakan bersalah dalam pengadilan, hukuman atau sanksi yang sesuai diberikan sesuai dengan hukum. Ini dapat mencakup denda, hukuman penjara, hukuman mati (di beberapa yurisdiksi), atau hukuman lainnya (Bahiej, 2006).

Hukuman mati adalah bentuk hukuman yang paling ekstrem di mana seorang individu yang dinyatakan bersalah atas kejahatan tertentu dihukum dengan cara dieksekusi atau dibunuh oleh negara. Hukuman ini dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan permanen, dan kontroversi besar mengelilinginya di seluruh dunia. Tujuan umum dari hukuman mati adalah untuk menghukum pelaku kejahatan yang sangat serius dan memberikan efek jera kepada potensi pelaku lain. Ini juga dapat dianggap sebagai bentuk balasan atau pemulihan bagi masyarakat dan korban (Hanafi, 2019).

Hukuman mati adalah subjek yang sangat kontroversial. Beberapa orang mendukungnya sebagai cara untuk menghukum pelaku kejahatan berat, sementara yang lain menentangnya karena dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau karena risiko eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah. seluruh dunia, ada tren menuju pengurangan penggunaan hukuman mati, dan banyak negara telah menghapuskannya atau tidak lagi menggunakannya dalam praktik. Hal ini mencerminkan perubahan pandangan tentang hukuman mati dan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia (Effendi, 2017).

Pandangan tentang pidana mati dalam Islam dapat bervariasi di antara individu dan kelompok-kelompok Islam yang berbeda. Dalam syariah atau hukum Islam, pidana mati dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, seperti pembunuhan dengan sengaja (qisas), penyebaran kekacauan di masyarakat (fasad), atau pelanggaran berat lainnya yang telah diatur oleh hukum Islam. Hukuman mati dianggap sebagai bentuk balasan yang adil dan sebagai upaya untuk menjaga keadilan sosial. Islam menekankan pentingnya menjalankan proses hukum yang adil sebelum memberikan hukuman mati. Ini mencakup bukti yang kuat dan perlindungan terhadap kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum (Pratama, 2019).

Indonesia telah lama menerapkan hukuman mati, terutama dalam kasus-kasus narkoba. Pemerintah Indonesia menganggapnya sebagai bagian dari perang melawan narkoba. Meskipun Indonesia telah lama menerapkan hukuman mati, pada beberapa titik, pemerintah telah mengumumkan rencana untuk mengurangi penerapan hukuman mati. Namun, ini bisa berubah seiring waktu, tergantung pada pemerintahan yang berkuasa. Beberapa kasus eksekusi hukuman mati yang melibatkan warga asing telah menarik perhatian internasional. Periode di mana eksekusi hukuman mati dipertimbangkan dan dilaksanakan telah menjadi subjek perdebatan dan kontroversi besar (Rahmat, 2017).

Banyak negara dan organisasi internasional telah mengecam penggunaan hukuman mati di Indonesia dan telah meminta penghapusan atau penangguhan hukuman mati. Ini telah menciptakan ketegangan dalam hubungan diplomatik dengan beberapa negara. Pada beberapa titik, ada upaya legislatif untuk mengubah hukum terkait hukuman mati di Indonesia, termasuk dalam upaya untuk mengurangi kategori kejahatan yang dapat dihukum mati.

Di Indonesia, pidana mati diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum pidana nasional. KUHP merupakan undang-undang utama yang mengatur tata cara hukuman mati di Indonesia. Pasal-pasal dalam KUHP, terutama Pasal 10 hingga Pasal 12B, menentukan jenis kejahatan yang dapat dikenakan hukuman mati. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, mengatur kejahatan narkoba di Indonesia dan menetapkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman yang mungkin diberikan dalam kasus-kasus tertentu yang terkait dengan narkotika. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur prosedur hukuman mati, termasuk persidangan, banding, dan pelaksanaan hukuman mati.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kepustakaan. Studi literatur adalah alat yang kuat untuk mendukung penelitian dengan memahami kerangka kerja konseptual yang telah ada, mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada, dan merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih jelas. Penelitian studi literatur adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mensintesis penelitian yang telah ada dalam literatur ilmiah yang relevan dengan topik tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip universal yang menjamin martabat dan kebebasan setiap individu, tanpa pandang ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Di Indonesia, konsep HAM telah menjadi bagian integral dari perjalanan sejarahnya, mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak warga negara sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Dalam Konstitusi Indonesia, terutama dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28A hingga 28J, hak-hak dasar seperti hak hidup, hak berpendapat, hak bekerja, dan hak beragama diatur secara tegas. Pancasila sebagai dasar negara juga menekankan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, menggarisbawahi pentingnya HAM dalam pembangunan nasional (Ferawati, 2015).

Indonesia membentuk Komnas HAM sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan melindungi HAM di negara ini. Komnas HAM memainkan peran penting dalam memantau pelanggaran HAM, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu HAM. Indonesia telah mengalami perkembangan positif dalam memahami dan menerapkan HAM. Ini mencakup penghapusan hukuman mati untuk sejumlah kejahatan, peningkatan kebebasan pers, dan upaya mengatasi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan akses pendidikan dan perawatan kesehatan bagi warga (Choirunnissa, 2021).

Meskipun ada kemajuan, tantangan masih ada. Pelanggaran HAM, terutama di tingkat lokal, masih terjadi. Masalah lingkungan dan isu adat juga berkaitan dengan HAM. Penting bagi Indonesia untuk terus bekerja menuju perlindungan yang lebih baik dan penegakan HAM di seluruh negeri. Organisasi masyarakat sipil dan aktivis berperan kunci dalam memperjuangkan HAM. Mereka mengawasi tindakan pemerintah, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan memberikan suara bagi yang tidak terdengar. Peran mereka dalam memastikan HAM dihormati tidak bisa diabaikan (Anjari, 2015).

Ruang lingkup Hak Asasi Manusia di Indonesia mencakup konstitusi yang kuat, lembaga pengawas independen, perkembangan positif, serta tantangan yang masih ada. Peran masyarakat sipil dan aktivis juga penting. Dengan komitmen yang kuat untuk melindungi dan mempromosikan HAM, Indonesia dapat terus bergerak maju menuju masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berbudaya HAM. Ini adalah prinsip yang tidak hanya penting bagi Indonesia tetapi juga bagi seluruh umat manusia (Iriani, 2015).

Bandar Narkoba dan Jenis Peredaran Gelap Narkoba: Ancaman Tersembunyi

Narkoba telah menjadi salah satu masalah global yang sangat kompleks dan merusak. Di balik setiap keterlibatan individu dalam perdagangan narkoba, ada pemain kunci yang dikenal sebagai "bandar narkoba." Mereka adalah aktor utama dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Mari kita telaah lebih dalam tentang bandar narkoba dan jenis peredaran gelap narkoba yang ada. Bandar narkoba adalah individu atau kelompok yang mengendalikan produksi, distribusi, dan penjualan narkoba ilegal. Motivasi utama mereka adalah mendapatkan keuntungan finansial yang besar. Mereka beroperasi dengan sistematis dan sering kali memiliki jaringan internasional yang luas. Mereka memanfaatkan permintaan konsumen narkoba yang tinggi untuk mencapai tujuan mereka (Iriani, 2015).

Dalam peredaran gelap narkoba, ada berbagai jenis narkoba yang diperdagangkan. Yang paling umum meliputi kokain, heroin, metamfetamin, ekstasi, dan berbagai jenis obatobatan terlarang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, narkoba sintetis, seperti fentanyl,

telah menjadi perhatian utama karena tingkat kematian yang tinggi akibat overdosisnya (Hanafi, 2019).

Narkoba biasanya bergerak melalui rute distribusi yang kompleks. Mereka dapat diimpor dari negara-negara produsen ke negara-negara konsumen melalui berbagai cara, termasuk pengiriman laut, darat, dan udara. Jaringan peredaran gelap ini sering kali memiliki koneksi dengan organisasi kriminal internasional (Rahmat, 2017).

Peredaran gelap narkoba memiliki dampak yang merusak pada masyarakat. Ini termasuk penyalahgunaan narkoba, gangguan ketertiban umum, peningkatan kejahatan terkait narkoba, serta dampak kesehatan fisik dan mental yang serius pada pengguna narkoba. Bandar narkoba juga sering kali terlibat dalam kekerasan dan konflik yang melibatkan geng kriminal (Suryaningsi, 2021).

Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara telah meningkatkan upaya penegakan hukum untuk menghentikan bandar narkoba. Selain itu, upaya pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi juga penting untuk mengurangi permintaan akan narkoba. Kerja sama internasional antara negara-negara juga merupakan faktor penting dalam memerangi peredaran gelap narkoba (Eddyono, 2015).

Penegakan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika di Indonesia

Indonesia telah lama menjadi salah satu negara yang keras dalam penegakan hukuman mati terhadap bandar narkotika. Pada pandangan pertama, pendekatan ini mungkin terlihat sebagai langkah efektif untuk memberantas peredaran narkoba yang merusak masyarakat. Namun, ketika kita menggali lebih dalam, akan muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai efektivitas, moralitas, dan dampak sosial dari hukuman mati terhadap bandar narkotika (Ferawati, 2015).

Salah satu argumen yang sering diajukan oleh pendukung hukuman mati adalah bahwa ini adalah cara terbaik untuk memberantas peredaran narkoba. Namun, fakta menunjukkan bahwa penegakan hukuman mati belum mampu menghilangkan permasalahan narkotika sepenuhnya. Peredaran narkoba masih ada, dan bandar-bandar baru terus muncul. Ini menimbulkan pertanyaan apakah hukuman mati benar-benar efektif dalam menangani akar masalah narkoba (Choirunnissa, 2021).

Keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi bandar narkotika juga berdampak pada hubungan internasional Indonesia. Banyak negara dan organisasi internasional telah mengutuk praktik hukuman mati ini. Ini dapat mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia dan hubungan diplomatiknya (Effendi, 2017).

Sebagai alternatif, beberapa negara telah memilih untuk mengganti hukuman mati dengan upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi para pelaku narkotika. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi akar permasalahan, seperti penyalahgunaan narkoba dan ketidaksetaraan sosial, yang mungkin mendorong orang untuk terlibat dalam perdagangan narkoba. Alternatif yang lebih manusiawi mungkin perlu dipertimbangkan, sambil tetap berfokus pada upaya yang lebih komprehensif untuk mengatasi permasalahan narkoba. Pemikiran yang mendalam dan perdebatan terbuka diperlukan untuk mengambil langkah-langkah yang paling sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Iriani, 2015).

Hukuman Mati bagi Bandar Narkoba: Perspektif Hak Asasi Manusia

Hukuman mati bagi bandar narkoba adalah isu yang memicu perdebatan panjang, terutama dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Sementara beberapa percaya bahwa ini adalah langkah yang diperlukan dalam perang melawan peredaran narkoba, yang lain melihatnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius (Hutapea, 2017).

Hak asasi manusia yang paling fundamental adalah hak atas hidup dan martabat. Hukuman mati secara inheren bertentangan dengan hak ini karena mengambil nyawa seseorang, bahkan jika mereka terlibat dalam kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba. Dalam pandangan HAM, setiap individu memiliki nilai inheren yang harus dihormati, bahkan jika mereka telah melakukan tindakan yang sangat salah. Hukuman mati juga memunculkan masalah terkait proses hukum yang adil. Banyak kasus bandar narkoba di berbagai negara

melibatkan peradilan yang tidak selalu berjalan dengan benar. Ini dapat mencakup kurangnya bantuan hukum yang memadai, penyiksaan, atau pengakuan yang diperoleh dengan paksa. Dalam pandangan HAM, setiap individu berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan tanpa diskriminasi (Eddyono, 2015).

Salah satu argumen utama melawan hukuman mati adalah ketidakreversibilitasnya. Jika seseorang dieksekusi dan kemudian ditemukan tidak bersalah atau jika ada perubahan dalam hukum atau pandangan masyarakat, tidak mungkin untuk mengembalikan nyawa yang sudah diambil. Ini adalah risiko serius yang harus dipertimbangkan dalam konteks HAM. Salah satu alternatif yang paling sering diusulkan adalah hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat bagi bandar narkoba. Dalam konteks ini, pelaku akan diisolasi dari masyarakat untuk jangka waktu yang lama. Ini memberikan peluang bagi mereka untuk merenungkan tindakan mereka, dan mungkin juga memberikan kesempatan untuk rehabilitasi (Ferawati, 2015).

Alternatif lain adalah program rehabilitasi bagi para pelaku narkoba. Ini mencakup pengobatan narkoba, dukungan kesehatan mental, dan pelatihan keterampilan untuk membantu mereka keluar dari lingkaran perdagangan narkoba. Pendekatan ini mengakui bahwa banyak bandar narkoba sendiri adalah korban narkoba, dan mereka mungkin memerlukan bantuan daripada hukuman mati (Suryaningsi, 2021).

Untuk mengatasi akar masalah peredaran narkoba, penting untuk mengintensifkan upaya pencegahan dan edukasi. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang bahaya narkoba, dan upaya pencegahan harus difokuskan pada pemberdayaan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Penting untuk mempertimbangkan perspektif internasional ketika membahas alternatif hukuman mati bagi pengedar narkoba. Banyak negara dan organisasi yang menyerukan diakhirinya hukuman mati, karena menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mengadopsi pendekatan alternatif dapat meningkatkan posisi suatu negara di komunitas internasional (Hanafi, 2019).

SIMPULAN

Hukuman mati bagi bandar narkoba adalah isu yang rumit dan terkait erat dengan HAM. Meskipun penting untuk melawan peredaran narkoba yang merusak masyarakat, kita juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar HAM, seperti hak atas hidup, proses hukum yang adil, dan kemungkinan kesalahan sistematis. Diskusi dan pertimbangan yang mendalam tentang bagaimana menghadapi masalah narkoba yang serius ini dengan tetap menghormati HAM sangatlah penting untuk mencapai keseimbangan yang benar-benar adil dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, Warih. (2015). *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Widya Yustisia: 1 (2), 107-115.
- Bahiej, A. (2006). Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia. Jurnal Sosio-Religia, 5(2), 1-21.
- Choirunnissa, A. (2021). Penerapan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(6), 202–214.
- Eddyono, S. W., Napitupulu, E. A., Kamilah, A. G., Rentjoko, A., & Cipta, L. H. (2015). Hukuman mati dalam R KUHP: jalan tengah yang meragukan. Jakarta.
- Efendi, R. (2017). *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 16(1), 125-143.
- Ferawati. (2015). Kajian Hukum dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika. Jurnal Ilmu Hukum: 4 (3), 9153.
- Hanafi, H. (2019). Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan, 3(2), 52-72.
- Hutapea, B. (2017). Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, in Indonesia). Jurnal HAM, 7(2), 69-83.

Halaman 25880-25885 Volume 7 Nomor 3 Tahun 2023

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

- Iriani, Dewi. (2015). *Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati.* Justicia Islamica, 12.2.
- Pratama, W. A. (2019). *Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 1(1), 29-41.
- Rahmat, M. (2017). *Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.* Jurnal Wawasan Yuridika, 1(2), 155-173.
- Suryaningsi, V. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcitics Institution Vlass III Samarinda. Aksara, 2013–2015.